BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 10

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 MARET 2026

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan yang memberikan arah, kepastian, dan keselarasan dalam penggunaan dana kelurahan;

b. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, namun

jdih.sukabumikota.go.id

dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terkait pengaturan pembangunan yang bersifat tematik, persentase proporsi anggaran, dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

jdih.sukabumikota.go.id

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

jdih.sukabumikota.go.id

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

jdih.sukabumikota.go.id

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kebupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

6. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

jdih.sukabumikota.go.id

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang

jdih.sukabumikota.go.id

persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 2

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan/atau
 e. pembangunan bersifat tematik.

Pasal 3

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. jaringan air minum;
 b. drainase dan selokan;
 c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
 d. sumur resapan;
 e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 f. alat pemadam api ringan;
 g. pompa kebakaran portabel;
 h. penerangan lingkungan permukiman; dan/atau
 i. sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. jalan permukiman;
b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
c. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(5) Pembangunan bersifat tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pembangunan yang dilakukan dengan berfokus pada tema tertentu berkaitan dengan kebutuhan nasional atau Daerah dan dilaksanakan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

jdih.sukabumikota.go.id

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 4

(1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 5

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 b. keluarga berencana;
 c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 a. pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban Kelurahan; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:

jdih.sukabumikota.go.id

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokumen rencana kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penyusunan RKA Kecamatan.

(4) RKA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh camat atas usul lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara lurah dengan LPM Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat kegiatan di luar penambahan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan dapat dilaksanakan sepanjang merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat dan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan melalui Musrenbang Kelurahan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bersumber dari:
 a. APBD; dan/atau
 b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

(1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu dan PPTK di Kelurahan yang ditetapkan dengan surat keputusan KPA.

(3) Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.

(4) Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dijabat oleh pegawai negeri sipil dan ditempatkan di Kelurahan.

Pasal 10

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu di Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan atau kepala seksi yang ada di Kelurahan, dalam hal Sekretaris Kelurahan mengalami kekosongan jabatan.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
 b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 c. melakukan verifikasi SPP;

jdih.sukabumikota.go.id

d. menyiapkan SPM; dan
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilarang merangkap jabatan sebagai PPTK.

Pasal 11

Proporsi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu:

a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
b. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 14

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

(4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan

jdih.sukabumikota.go.id

sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu kepada KPA.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran perincian objek; dan
 d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 a. paling lambat tanggal 5 Juli untuk semester I; dan
 b. paling lambat tanggal 5 Januari untuk semester II.

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

(7) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

(8) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
 b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan.

Pasal 16

(1) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat meliputi:
 a. SP2D dan bukti transfer atau penyerahan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat berupa barang/jasa; dan
 b. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Penyerahan berupa barang/jasa dilakukan oleh Lurah kepada penerima belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

(3) Format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

(1) Penerima barang/jasa bertanggung jawab secara administratif dan material atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat meliputi:
 a. laporan penggunaan barang/jasa untuk penerima barang/jasa;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan berita acara kesepakatan;
 c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa foto atau bentuk lain; dan
 b. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat selaku obyek pemeriksaan.

(4) Lamanya waktu penyimpanan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KOTA : SUKABUMI
KECAMATAN :
KELURAHAN :
TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN	OUPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	(Rp)	% (7)=(6)/(5)	(RP)	% (9)=(8)/(5)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1 Kegiatan 1.												
	2 Kegiatan 2.												
	3 dst												
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1 Kegiatan 1.												
	2 Kegiatan 2.												
	3 dst												
Jumlah Total													

Mengetahui,
Lurah Selaku KPA

TTD

Nama Jelas
NIP

Sukabumi,
Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas
NIP

WALI KOTA SUKABUMI,

AYEP ZAKI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jalan No.... Telp. (0266) Sukabumi

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Sukabumi yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Lurah ...
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan ... Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1				
2				
dst				

Dan selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Lurah ... Kecamatan ...
Kota Sukabumi
ttd.
Cap Kelurahan

Nama
NIP

PIHAK KEDUA,

Penerima

ttd.

Nama

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI